



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 37/Siaran Pers/AL/LI.04.01/10/2021

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 12 Oktober 2021

KY dan *the Belgian High Council of Justice* Saling Menarik Pembelajaran untuk Penguatan Lembaga

Jakarta (Komisi Yudisial) – Perbandingan dengan *the Belgian High Council of Justice* (HCJ) penting untuk dilakukan dalam kerangka penguatan kelembagaan Komisi Yudisial (KY). Terutama dengan memberikan titik tekan pada beberapa faktor perbandingan yang dapat dijadikan pembelajaran.

“Baik HCJ maupun KY adalah buah langsung dari gerakan reformasi. Keduanya mengemban ekspektasi publik yang tinggi untuk mendorong integritas peradilan dan memulihkan kepercayaan publik pada pengadilan. Ditambah lagi, keduanya dibentuk di tengah sistem ketatanegaraan yang konvensional, terutama dalam konteks pemisahan kekuasaan,” papar Anggota KY sekaligus Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan Binzaid Kadafi saat menjadi narasumber dalam “*The Judicial Commission and the Independence of Judiciary: Lessons Learned from Indonesia and Belgium*”, Selasa (12/10).

KY dan HCJ diposisikan sebagai lembaga mandiri yang bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, atau dalam istilah HCJ, lembaga *sui generis*, yang kadang disalahpahami dengan secara sepihak mengkuifikasikannya sebagai organ negara pendukung,” tuturnya.

Ia melanjutkan, “Bahwa sekalipun keduanya dibentuk dengan kerangka hukum yang sangat kuat, yaitu konstitusi dan undang-undang, tetapi tantangan acapkali muncul dalam dinamika hubungan dengan lembaga peradilan, khususnya terkait penentuan batas-batas kewenangan. Di satu sisi, hal ini menjadi potensi tumpang tindih kewenangan. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat menjadi peluang kolaborasi”.

“Faktor pembelajaran lain yang perlu diperhatikan adalah kontestasi yang inheren, terutama dari komposisi dan kualifikasi keanggotaan, di mana keanggotaan KY dan HCJ terdiri dari unsur

hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan masyarakat, yang mensyaratkan pola kepemimpinan serta mekanisme pengambilan keputusan yang kolektif kolegial," tambahnya.

Meski kewenangan keduanya bisa berbeda, seperti kewenangan advokasi hakim yang khas KY, tetapi terdapat beberapa prinsip dan kewenangan dasar yang dapat ditarik sebagai ciri utama judicial councils seperti HCJ dan KY, yaitu posisi dan komposisinya, kewenangan dalam menyelenggarakan seleksi hakim yang objektif, kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, serta kontribusi aktif bagi reformasi peradilan.

Ia menyatakan, "Satu-satunya pilihan untuk memperkuat peran KY bagi perwujudan independensi peradilan ke depan adalah meningkatkan relevansinya dengan menjadi lembaga yang semakin efektif dan efisien," jelas Kadafi.

KY akan terus relevan karena fungsi pengawasan terhadap independensi peradilan yang dijalankannya berbasis pada argumen akuntabilitas demokrasi, dorongan ketaatan hakim terhadap hukum, dan dorongan kepatuhan hakim pada etika dan pedoman perilaku. Relevansi tersebut harus ditingkatkan dengan menjadikan KY berorientasi pada pelayanan *prima customer focused*, memiliki desain organisasi yang meskipun ramping (kecil), tetapi *smart* (berbasiskan penelitian dan data), dan terus mengembangkan jejaring (termasuk dunia akademik, masyarakat sipil, KY negara sahabat dan komunitas KY internasional).

Acara webinar internasional ini sendiri merupakan wujud dari upaya penguatan jejaring Komisi Yudisial, terutama dengan KY negara sahabat dalam konteks internasional.

"Dengan penyelenggaraan rangkaian international webinar ini, kami ingin menguatkan jejaring demi penguatan lembaga. Selain itu, bagi para pegawai KY ini adalah ajang yang sangat baik untuk bertukar pengetahuan, pengalaman dan praktik baik dengan lembaga sejenis di negara lain. Pesan lain yang ingin kami sampaikan adalah ajakan untuk para akademisi, termasuk akademisi internasional agar menjadikan KY sebagai subjek penelitian," tegas Kadafi.

Beberapa narasumber dalam webinar internasional ini adalah Lucia Dreser (salah seorang pimpinan HCJ Belgia), Veerle Vertongen (administratur di HCJ Belgia), Prof. Maurice Adams (Profesor General Jurisprudence di Tilburg Law School, Belanda), Prof. Geert Vervaeke (Dekan Tilburg Law School, Belanda, sekaligus mantan President HCJ Belgia), Dian Rositawati (akademisi dan pegiat reformasi peradilan yang menulis disertasi dengan judul "*Judicial Governance in Indonesia: Judicial Independence under the One Roof System*"), dan Binziad

Kadafi (Anggota KY sekaligus Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Juru Bicara KY

Miko Ginting

Hp: 087822626362

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189

www.komisiyudisial.go.id

email: humas@komisiyudisial.go.id